

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 55

2017

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 55 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENYEDIAAN RUANG MENYUSUI DI TEMPAT KERJA
PEMERINTAH/SWASTA
DAN FASILITAS UMUM LAINNYA**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan;
- b. bahwa selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus;
- c. bahwa Pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu secara eksklusif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyediaan Ruang Menyusui di Tempat Kerja Pemerintah/Swasta dan Fasilitas Umum Lainnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
6. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Kesehatan Nomor 48/Men.PP/XII/2008, Nomor PER.27/MEN/XII/2008, dan Nomor 1177/Menkes/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 441);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1598, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1958);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Penyusunan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Penyediaan Ruang Menyusui di Tempat Kerja Pemerintah/Swasta dan Fasilitas Umum Lainnya. Nomor : 440/3645/Kemas, tanggal 25 Juli 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYEDIAAN RUANG MENYUSUI DI TEMPAT KERJA PEMERINTAH/SWASTA DAN FASILITAS UMUM LAINNYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah Kota Bekasi adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah Kota Bekasi.
5. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
6. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
7. Ruang Menyusui adalah ruangan yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan pemerah ASI yang digunakan untuk menyusui bayi, pemerah ASI, menyimpan ASI perah, dan/atau konseling menyusui/ASI.
8. Tempat kerja pemerintah/swasta adalah ruangan atau lapangan tertutup dan terbuka, bergerak dan tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha baik di pemerintahan maupun swasta.
9. Pengurus tempat kerja adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
10. Fasilitas umum adalah fasilitas yang diselenggarakan oleh pemerintah/swasta atau perorangan yang digunakan bagi kegiatan masyarakat.
11. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
12. Tenaga Terlatih Pemberian ASI adalah tenaga yang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan mengenai pemberian ASI melalui pelatihan, antara lain konselor menyusui yang telah mendapatkan sertifikat.

13. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan penyediaan ruang menyusui bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif dan memenuhi hak anak untuk mendapatkan ASI;
- b. meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, pengusaha dan pemerintah daerah terhadap pemberian ASI Eksklusif.

BAB III DUKUNGAN PROGRAM ASI EKSLUSIF

Pasal 3

- (1) Pengurus tempat kerja dan penyelenggara fasilitas umum baik pemerintah/swasta diwajibkan mendukung program ASI Eksklusif.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. penyediaan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI;
 - b. pemberian kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI Eksklusif kepada bayi atau memerah ASI selama waktu kerja di Tempat Kerja;
 - c. pembuatan peraturan internal yang mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif;
 - d. penyediaan Tenaga Terlatih Pemberian ASI.

Pasal 4

- (1) Selain dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pengurus tempat kerja dan penyelenggara fasilitas umum, harus membuat kebijakan yang berpedoman pada 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui.
- (2) 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum lainnya mempunyai Kebijakan Peningkatan Air Susu Ibu (PP-ASI) tertulis yang secara rutin dikomunikasikan kepada semua petugas kesehatan dan petugas fasilitas umum;

- b. melakukan pelatihan bagi petugas fasilitas kesehatan dan fasilitas umum dalam hal pengetahuan dan keterampilan untuk menerapkan kebijakan tersebut;
- c. menjelaskan kepada semua ibu hamil tentang manfaat menyusui dan penatalaksanaannya dimulai sejak masa kehamilan, masa bayi lahir sampai umur anak 2 (dua) tahun termasuk cara mengatasi kesulitan menyusui;
- d. membantu ibu mulai menyusui bayinya dalam 60 (enam puluh) menit setelah melahirkan, yang dilakukan di ruang bersalin. Apabila ibu mendapat operasi caesar, bayi disusui setelah 30 (tiga puluh) menit ibu sadar;
- e. membantu ibu bagaimana cara menyusui yang benar dan cara mempertahankan menyusui meski ibu dipisah dari bayi atas indikasi medis;
- f. tidak memberikan makanan atau minuman apapun selain ASI kepada bayi baru lahir;
- g. melaksanakan rawat gabung dengan mengupayakan ibu bersama bayi 24 jam sehari;
- h. membantu ibu menyusui semua bayi, tanpa pembatasan terhadap lama dan frekuensi menyusui;
- i. tidak memberikan dot atau kempeng kepada bayi yang diberi ASI;
- j. mengupayakan terbentuknya Kelompok Pendukung ASI (KP-ASI) dan rujuk ibu kepada kelompok tersebut ketika pulang dari rumah sakit/rumah bersalin/fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 5

Penyelenggaraan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan kondisi kemampuan perusahaan, serta dilaksanakan dengan peraturan perusahaan yang disusun bersama antara pengusaha dan pekerja/buruh dan serikat buruh atau melalui perjanjian kerja bersama antara serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha.

BAB IV RUANG MENYUSUI Bagian Kesatu Umum Pasal 6

- (1) Setiap Pengurus tempat kerja dan penyelenggara fasilitas umum harus memberikan kesempatan bagi ibu yang bekerja di dalam ruangan dan/atau di luar ruangan untuk menyusui dan/atau memerah ASI pada waktu kerja di tempat kerja.

- (2) Pemberian kesempatan bagi ibu yang bekerja di dalam dan luar ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyediaan ruang menyusui sesuai standar.

Pasal 7

Dalam menyediakan Ruang Menyusui, Pengurus tempat kerja dan penyelenggara fasilitas umum harus memperhatikan unsur-unsur:

- a. perencanaan;
- b. fasilitas;
- c. ketenagaan;
- d. pendanaan;

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 8

- (1) Dalam menyediakan Ruang Menyusui, Pengurus tempat kerja dan penyelenggara fasilitas umum harus melakukan Perencanaan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui kebutuhan jumlah Ruang Menyusui yang harus disediakan, meliputi:
 - a. jumlah pekerja/buruh perempuan hamil dan menyusui;
 - b. luas area kerja;
 - c. waktu/pengaturan jam kerja;
 - d. potensi bahaya di tempat kerja;
 - e. sarana dan prasarana.

Bagian Ketiga Fasilitas

Pasal 9

- (1) Ruang Menyusui diselenggarakan pada bangunan yang permanen, merupakan ruang tersendiri atau merupakan bagian dari tempat pelayanan kesehatan yang ada di tempat kerja dan fasilitas umum.
- (2) Ruang Menyusui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan kesehatan.
- (3) Setiap Tempat Kerja dan Fasilitas Umum harus menyediakan fasilitas Ruang Menyusui sesuai dengan standar minimal dan sesuai kebutuhan.

Pasal 10

Persyaratan kesehatan Ruang Menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) paling sedikit meliputi:

- a. tersedianya ruangan khusus dengan ukuran minimal 3x4 m² (tiga kali empat meter persegi) dan/atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui;
- b. badan pintu yang dapat dikunci, yang mudah dibuka/ditutup;
- c. lantai keramik/semèn/karpet;
- d. memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup;
- e. bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi;
- f. lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan;
- g. penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan;
- h. kelembaban berkisar antara 30% (tiga puluh persen)-50% (lima puluh persen), maksimum 60% (enam puluh persen);
- i. tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan.

Pasal 11

- (1) Peralatan Ruang Menyusui di Tempat Kerja sekurang-kurangnya terdiri dari peralatan menyimpan ASI dan peralatan pendukung lainnya sesuai standar.
- (2) Peralatan menyimpan ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. lemari pendingin (*refrigerator*) untuk menyimpan ASI;
 - b. gel pendingin (*ice pack*);
 - c. tas untuk membawa ASI perahan (*cooler bag*);
 - d. sterilizer botol ASI.
- (3) Peralatan pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. meja (*baby table*)
 - b. kursi dengan sandaran untuk ibu memerah ASI;
 - c. peralatan konseling menyusui yang terdiri dari model payudara, boneka cangkir minum ASI, spuit 5 cc (lima cc), spuit 10 cc (sepuluh cc), dan spuit 20 cc (dua puluh cc);
 - d. media KIE tentang ASI dan inisiasi menyusui dini yang terdiri dari poster, foto, leaflet, booklet, dan buku konseling menyusui);
 - e. lemari penyimpanan alat;

- f. dispenser dingin dan panas;
- g. alat cuci botol;
- h. tempat sampah dan penutup;
- i. penyejuk ruangan (AC/kipas angin);
- j. nursing apron/kain pembatas/ pakai krey untuk memerah ASI;
- k. waslap untuk kompres payudara;
- l. tisu/lap tangan;
- m. Sabun/*anti septic*;
- n. bantal untuk menopang saat menyusui.

Pasal 12

- (1) Penyediaan Ruang Menyusui di fasilitas umum harus sesuai standar untuk Ruang Menyusui.
- (2) Standar untuk Ruang Menyusui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. kursi dan meja;
 - b. lemari pendingin;
 - c. wastafel atau sejenisnya; dan
 - d. sabun/*anti septic*.

Bagian Keempat Ketenagaan

Pasal 13

- (1) Setiap Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Fasilitas Umum dapat menyediakan Tenaga Terlatih Pemberian ASI untuk memberikan konseling menyusui kepada pekerja/buruh di Ruang Menyusui.
- (2) Tenaga Terlatih Pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah mengikuti pelatihan konseling menyusui yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (3) Pelatihan konseling menyusui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah tersertifikasi mengenai modul maupun tenaga pengajarnya

Pasal 14

Dalam memberikan konseling menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Tenaga Terlatih Pemberian ASI juga menyampaikan manfaat pemberian ASI Eksklusif antara lain berupa:

- a. peningkatan kesehatan ibu dan anak;

- b. peningkatan produktivitas kerja;
- c. peningkatan rasa percaya diri ibu;
- d. keuntungan ekonomis dan higienis;
- e. penundaan kehamilan.

Pasal 15

- (1) Setiap Ruang ASI harus memiliki penanggung jawab yang dapat merangkap sebagai konselor menyusui.
- (2) Penanggung jawab Ruang Menyusui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Pengurus tempat kerja dan penyelenggara fasilitas umum.

Pasal 16

- (1) Tenaga Terlatih Pemberian ASI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus memahami pengelolaan pemberian ASI dan mampu memotivasi pekerja agar tetap memberikan ASI kepada anaknya walaupun bekerja.
- (2) Dalam hal Ruang Menyusui belum memiliki konselor menyusui, Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Fasilitas Umum dapat bekerja sama dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan kota Bekasi untuk memberikan pelatihan konseling menyusui.
- (3) Jenis dan jumlah tenaga kesehatan dan/atau tenaga non kesehatan sebagai Tenaga Terlatih Pemberian ASI disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis pelayanan yang diberikan di Ruang Menyusui.

Bagian Kelima Pendanaan

Pasal 17

- (1) Tempat Kerja dan Fasilitas Umum menyediakan dana untuk mendukung peningkatan pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari tempat kerja, fasilitas umum dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan untuk pengelolaan ruang menyusui di tempat kerja dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang bersumber dari produsen atau distributor susu formula bayi dan rokok.

Bagian Keenam
Penggunaan Ruang Menyusui

Pasal 18

Ruang Menyusui digunakan oleh ibu untuk menyusui bayi usia 0 (nol) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penyediaan ruang menyusui sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur tripartit dan organisasi profesi terkait.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan peran dan dukungan pengurus tempat kerja dan penyelenggara fasilitas umum untuk keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. advokasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis peningkatan pemberian ASI Eksklusif; dan
 - b. monitoring dan evaluasi.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Pengurus tempat kerja dan penyelenggara fasilitas umum yang telah menyelenggarakan Ruang Menyusui, harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini paling lambat 1 (satu) tahun.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

PASAL 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 5 September 2017

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 5 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 55 SERI E